



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 07 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad 27 Febuari 2011, PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah nomor : xxx tanggal 27 Febuari 2011;

Hal 1 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah PEMOHON berstatus Jejak dan TERMOHON berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah orangtua PEMOHON yaitu di Desa Magelung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON selama perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak laki-laki yang bernama xxxl, anak perempuan yang bernama xxx, dan anak perempuan yang bernama xxx;
5. Bahwa PEMOHON bekerja sebagai buruh harian lepas selama hidup bersama, PEMOHON selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada TERMOHON;
6. Bahwa TERMOHON selama tinggal bersama PEMOHON di rumah ibu kandung PEMOHON sangatlah tidak baik dari segi hubungan, yang mana dalam hal ini adalah terhadap sikap TERMOHON kepada ibu kandung PEMOHON pada bulan April 2022;
7. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan harmonis namun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022 karena TERMOHON terlalu berani dan tidak patuh kepada PEMOHON yang akibatnya TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON dan berpisah rumah hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa atas sikap TERMOHON maka PEMOHON berkesimpulan bahwa TERMOHON bukanlah istri yang patuh terhadap suami;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku TERMOHON tersebut, maka PEMOHON tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama TERMOHON;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka Permohonan Cerai Talak oleh PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 2 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka mohon ketua Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan TERMOHON, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON xxx untuk menjatuhkan Talak Ba'in Shughraa terhadap TERMOHON xxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDER ;:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Identitas dan alamat benar ;
- Posita 1 benar ;
- Posita 2 benar ;
- Posita 3, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 5 bulan, kemudian di rumah orangtua Termohon selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah bersama yang dididirikan di tanah pemberian orangtua Pemohon dan Termohon ikut dalam biaya perbaikan rumah ;
- Posita 4 benar ;
- Posita 5 benar , pemohon sekarang bekerja sebagai manajer di perumahan ;
- Pada posita 6 salah, yang benar tidak ada masalah dengan orangtua Pemohon di rumah, hubungan dengan orangtua Pemohon baik-baik saja ;
- Posita 7 salah, yang benar termohon pergi dari rumah bersama pada Juni 2023 , karena pada awalnya Pemohon tidak pulang kerumah sehari , pernah sampai 2 hari tidak pulang, setelah ditanya oleh Termohon malah mendiamkan Termohon, kemudian Pemohon berkata bahwa sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Termohon ;
- Termohon keberatan bercerai, dan apabila terpaksa bercerai Pemohon harus adil, Termohon meminta rumah bersama untuk anak-anak Pemohon dan Termohon dan juga motor scopy warna putih dengan nopol untuk anak Pemohon dan Termohon ;
- Termohon meminta nafkah anak satu orang anak masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta)
- Dan nafkah iddah 3 bulan sebanyak Rp.6.000.000(enam juta rupiah) ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replikn secara lisan tertulis pada tanggal 4 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Hal 4 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik, karena tidak pernah hadir di persidangan lagi walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx tanggal 8 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal 27 Februari 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. xxx, yang dikeluarkan Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II, tanggal 3 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Fotokopi Slip Gaji Agustus 2023 atas nama Pemohon dari P.T. Dwi Wahana Delta Megah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah anantara ahmad Sa'l bin Kasman kepada Solikin, tertanggal 5 Desember 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. xxx, umur xxx tahun, Agama Islam,
  - Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai xxx xxx Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah Februari tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama ikut Pemohon dan yang 2 (dua) ikut Termohon;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak April tahun 2022 terjadi perselisihan dan

Hal 5 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl



pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak patuh dan membantah Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 10 bulan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. xxx, umur xxx tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai xxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama ikut Pemohon dan yang 2 (dua) ikut Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak April tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak patuh dan membantah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Oktober tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 10 bulan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama pisah tersebut sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal 6 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan karena tidak pernah datang lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, ternyata perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membeberarkan sebagian dan membenarkan sebagian yang lainnya;

Hal 7 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebagai dalil-dalil permohonan dibantah, oleh karenanya majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedang Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bukti P.2. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2011 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal,, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tidak bernomor, tidak tercantum tanggal pembuatan dan setempel resmi, maka majelis memandang tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tidak ada relevansinya dengan perkara perceraian, maka majelis memandang tidak perlu dipertimbangkan;

Hal 8 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Pemohon sejak April tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak patuh dan membantah Pemohon dan sejak akhir tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 10 bulan tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Pemohon sejak April tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak patuh dan membantah Pemohon dan sejak Oktober tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 10 bulan tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal 9 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sejak April tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak patuh dan membantah Pemohon dan sejak akhir tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 10 bulan tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2011 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
2. sejak April tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak patuh dan membantah Pemohon;
3. sejak akhir tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 10 bulan dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemudaratn kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Temohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana

Hal 10 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21);

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

1. Al-Quran ( Al-Baqarah 227) yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

2. Kaidah fiqih yang berbunyi;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Hal 11 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah :

-----meminta rumah bersama dan motor scopy warna putih untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

-----nafkah anak, satu orang anak masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah):

-----Mut'ah sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta), dan

-----nafkah iddah 3 bulan sebanyak Rp.6.000.000(enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang rumah bersama dan motor scopy warna putih untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, tidak jelas dan kabur karena tidak dijelaskan letak, ukuran dan sebagainya, oleh karena harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing anak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti, namun kenyataannya anak bernama Aisyah Kinanti Putri dan Izora Almaira sesuai keterangan 2 orang saksi Tergugat rekonvensi sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula penghasilan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim secara *ex officio*

Hal 12 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan masing-masing setiap anak minimal sejumlah Rp. 750.000,00 ( ujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa, sebagaimana SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MA tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, huruf c angka 14 yang menyatakan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya di ikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang di tetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan" maka majelis hakim berpendapat bahwa pemberian nafkah anak tersebut sepatutnya di ikuti dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya dari nominal yang telah ditetapkan

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta), tidak dibuktikan oleh Penggugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 158 b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon, dan sesuai kehendak ayat 236 surat Al Baqoroh:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."*(al-Baqarah:236), Maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, karena Penggugat rekonvensi telah mendampingi Tergugat rekonvensi selama perkawinan tersebut dan Tergugat rekonvensi bekerja

Hal 13 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan swasta, maka mut'ah tersebut berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah 3 bulan sebanyak Rp.6.000.000(enam juta rupiah), ternyata sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi, terbukti yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat rekonvensi, maka gugatan tentang nafkah iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C angka 1 menyebutkan : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 14 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon Suwarno bin Sulikin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Nur Jamilatun binti Sukiran di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama xxx kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,00 ( enam juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut dibayar sesaat sebelum ikrar talak;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah;
6. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Hal 15 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	540.000,00
PNBP Pangilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	685.000,00

Hal 16 dari 16 hal Put. No 1748/Pdt.G/2023/PA.Kdl